



P U T U S A N

Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Pw.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Jual Beli, Tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sekarang ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 16 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Register Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Pw., telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 3 Mei 2012 dihadapan pejabat PPN Kecamatan Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 130/07/VII/2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Desa Gunung sejuk selama kurang lebih 3 bulan dan pada bulan Agustus pindah dan bertempat tinggal di Desa Laburunci hingga sekarang selama 11 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Januari 2013 termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemohon;
5. Bahwa selama kurang lebih 6 bulan kepergiannya, termohon tidak pernah kembali dan tidak ada lagi kabar beritanya sehingga pemohon tidak mengetahui dimana termohon berada saat ini;
6. Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon dengan cara menghubungi termohon melalui HP, namun HP termohon tidak pernah aktif;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa di pertahankan lagi, karena termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon, maka pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

- Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengizinkan pemohon, Mudar bin Lamude untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Hj. Nur Aeni Said binti H. Muh.Said di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang akan di tetapkan kemudian;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER,

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan termohon telah dipanggil sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan, tanggal 19 Juli 2013 dan tanggal 19 Agustus 2013, termohon telah dipanggil melalui PT Radio Ozzon Duta Angkasa Baubau;

Bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena termohon tidak hadir di persidangan akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar tetap rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 130/07/VII/2012 tanggal 03 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon dan saksi juga bersempu satu kali dengan pemohon sedang termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon;
 - Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon belum ada anak;
 - Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah awalnya tinggal di Desa Gunung sejuk selama tiga bulan lalu pindah di Desa Laburunci;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa pemohon dengan termohon tidak rukun sejak Januari 2013;
 - Bahwa penyebab pemohon dengan termohon tidak rukun karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon sejak Januari 2013;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya termohon pergi meninggalkan pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon sebelum termohon pergi meninggalkan pemohon;
 - Bahwa selama termohon pergi, termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah kirim kabar bahkan tidak memberitahu akan keberadaannya;
 - Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mencari termohon dengan menanyakan kepada keluarga termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (percetakan), bertempat tinggal di Kabupaten Buton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu sepupu satu kali sedang termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon;
 - Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon belum ada anak;
 - Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah mulanya tinggal di Desa Gunung sejuk, lalu berpindah di Kecamatan Pasarwajo;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon dan termohon menikah di Makassar;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya rukun ketika tinggal di Desa Gunung sejuk namun setelah tinggal di Laburunci tidak rukun lagi;
 - Bahwa pemohon dengan termohon tidak rukun sejak Januari 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab pemohon dengan termohon tidak rukun karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dari pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana termohon pergi;
 - Bahwa selama termohon pergi, termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah kirim kabar bahkan tidak memberitahu akan keberadaannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar;
 - Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mencari termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena termohon tidak hadir di persidangan akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar tetap rukun dengan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tanggal 03 Mei 2012 akan tetapi pada bulan Januari 2013, termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemohon dan sejak kepergian tersebut termohon tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali kepada pemohon, sehingga pemohon mohon kepada majelis hakim untuk diizinkan menjatuhkan talak kepada termohon;

Menimbang, bahwa pemohon menyandarkan dalil untuk bercerai dengan alasan pemohon dengan termohon sudah berpisah tanpa adanya saling komunikasi atau memperdulikan lagi sejak Januari 2013 yang mengarah pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga pemohon dengan termohon, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir dipersidangan dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil permohonan tersebut akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian, selain itu juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebankan pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 130/07/VII/2012 bertanggal 02 Juli 2012, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah cocok dengan aslinya maka telah terbukti secara hukum antara pemohon dengan termohon terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 03 Mei 2012, sehingga menjadi dasar hukum pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai alasan perceraian, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sepupu satu kali dari pemohon yang mengetahui perihal perkawinan dan keadaan pasca perkawinan pemohon dengan termohon;

-- Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua pemohon tersebut secara formil dapat diterima meskipun saksi pemohon adalah keluarga dekat pemohon, hal ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya mencari orang lain yang dapat mengetahui secara pasti peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, dan mungkin saja orang dekat sekalipun terkadang tidak mengetahui adanya percekocokan dalam rumah tangga seseorang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi pemohon tersebut adalah keluarga dekat, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimengerti apalagi perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar pihak keluarga dekat sebagai saksi, oleh karena itu keterangan saksi pemohon dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi pemohon secara materil pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sekarang ini sudah tidak rukun karena antara pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Januari 2013 karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan sepengetahuan pemohon dan saksi pertama maupun saksi kedua pemohon mengetahui bahwa termohon tidak pernah kembali sehingga pemohon sudah berusaha untuk mencari termohon akan tetapi tidak berhasil karena termohon sudah tidak diketahui kabarnya maupun beritanya;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka kesaksian telah sesuai maksud Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 hingga karena termohon pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa termohon sudah tidak diketahui keberadaanya lagi;
- Bahwa pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal tersebut, majelis hakim mengkonstruksikan suatu perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah dinilai dari kuantitas perselisihan atau pertengkaran itu sendiri melainkan dapat juga dinilai dari kualitasnya. Meskipun pertengkaran dalam bentuk seperti adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya dihadapi oleh pasangan suami isteri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan, akan tetapi perselisihan tersebut dapat dilihat dari fakta pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sebab bukanlah rumah tangga yang rukun dan harmonis jika antara suami isteri berpisah tempat tinggal, tanpa ada alasan yang wajar seperti suami yang pergi meninggalkan istri untuk sementara waktu untuk melaksanakan kewajibannya demi memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga pemohon dengan termohon dan dapat hidup bersama lagi setelah urusan tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan termohon telah pergi dan tidak pernah kembali lagi sehingga antara pemohon dengan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Januari 2013 hingga perkara ini diputuskan termohon tidak pernah datang menemui pemohon dan tidak pernah mengirimkan kabar ataupun berita, ini merupakan sebuah fakta yang sangat jelas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila ketidak rukunan tersebut berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan permohonan pemohon dan fakta hukum diatas hal tersebut telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an Surat **Al Baqaroh** ayat 227 yang berbunyi;

وَإِنْ عَزُمُوا طَلًا قَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti serta beralasan hukum sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang rumusan selengkapnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 H, oleh kami Drs. H. Kamaruddin, S.H., sebagai ketua majelis dihadiri Achmad N., S.H., dan Hizbuddin Maddatuang., S.H., sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dan dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim anggota,

Achmad N, S.H.

Hizbuddin Maddatuang, S.H.

Ketua majelis

Drs. H. Kamaruddin, S.H.

Panitera pengganti,

Hamzah Saleh, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 341.000,-